

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.

Tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak merupakan aspek fundamental dalam proses pengasuhan yang memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan anak. Dalam konteks masyarakat, orang tua dianggap sebagai pengasuh utama yang bertanggung jawab untuk membentuk karakter dan perilaku anak. Secara tidak langsung, orang tua dituntut untuk mempersiapkan anak-anak mereka agar dapat berkontribusi secara positif untuk lingkungan sekitarnya.

Secara psikologis, lingkungan yang dibangun oleh orang tua berperan penting dalam perkembangan mental dan emosional anak. Dukungan, kasih sayang, dan perhatian yang diberikan orang tua sangat mempengaruhi kepercayaan diri dan kesehatan mental anak. Sehingga sebagai orang tua mereka harus melaksanakan kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan¹ dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,² karena pada hakikatnya hadirnya anak adalah anugerah dari Allah SWT sebagai pelengkap kebahagiaan dalam keluarga kecil mereka.

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam kehidupan keluarga, kedudukan anak memang memiliki peranan yang begitu penting. Hal ini dikarenakan, sosok seorang anak merupakan sosok yang ditunggu dan begitu diidamkan oleh orang tua. Namun, dalam sebagian kasus hadirnya seorang anak merupakan ujian bagi sebuah keluarga yang harus diterima dengan lapang dada. Ujian tersebut dapat berupa memiliki keturunan dengan kondisi dikaruniai anak yang mempunyai keterbatasan, perhatian, dan kebutuhan khusus, atau yang sering dikenal dengan anak disabilitas.³

Anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus merupakan setiap anak yang mempunyai kelainan ataupun penyimpangan dari kondisi normal rata-rata anak pada umumnya dalam hal fisik, mental, maupun perilaku sosialnya. Anak berkebutuhan khusus ini justru memerlukan kasih sayang dan perhatian khusus dari orang tuanya dalam menjalani kehidupannya. Hal ini dikarenakan anak dengan berkebutuhan khusus ini sangat rentan terhadap diskriminasi, sulit menjalani kehidupan seperti anak normal, dan berbagai rintangan yang dihadirkan dalam proses hidupnya.⁴

Diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas merupakan masalah serius yang masih terjadi di banyak masyarakat. Anak-anak dengan disabilitas sering kali menghadapi stigma dan stereotip negatif

³Qomarul Umam, "Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 15.

⁴Muzdalifah Rahman et al., *Pendidikan Inklusi Kebijakan dan Evaluasi dalam Pendidikan Inklusi*, ed. Husni Mubarak, I. (Kudus: Duta Dinamika Media Kudus, 2023), 7.

yang dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan sosial sehingga mengakibatkan kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi atau bahkan mengalami bullying dari teman sebayanya. Diskriminasi ini tidak hanya diperoleh dari masyarakat sekitar mereka, tetapi juga dari orang terdekat atau bahkan orang tua mereka sendiri yang tentunya sangat berdampak pada perkembangan akademik, sosial dan juga dapat memengaruhi kesehatan mental serta rasa percaya diri yang mereka miliki.

Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran baik orang tua atau di kalangan masyarakat tentang hak-hak anak penyandang disabilitas sering kali memperburuk situasi ini walaupun pada kenyataannya mereka memiliki hak yang sama seperti anak dengan kondisi normal. Landasan dasar yang kuat terkait tidak adanya perbedaan pada anak dengan kondisi normal dan anak berkebutuhan khusus termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25 B ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan ataupun diskriminasi.⁵

Dari fakta lapangan tersebut, turut menghadirkan beberapa data ataupun permasalahan yang mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masih banyak anak penyandang

⁵Umam, "Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)", 18.

disabilitas tidak mendapatkan hak mereka secara baik yang secara tidak langsung juga dapat dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir tanggung jawab dari orangtua dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas masih kurang. Masih banyak para orang tua yang masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka memiliki anak dengan kondisi berbeda dan merasa malu bahkan menyembunyikan keberadaan anak mereka yang tidak jarang berakhir pada penelantaran, kekerasan, bahkan sampai kehilangan nyawa.

Berdasarkan laporan penelitian Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak atau biasa disingkat menjadi SAPDA pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa masih terjadi kurangnya tanggung jawab dari orang tua terhadap pemenuhan hak anak disabilitas pada beberapa wilayah yang ada di Indonesia.⁶ Dalam laporan tersebut mengungkapkan bahwa pada beberapa daerah, anak penyandang disabilitas masih ada yang kadang dibentak oleh orang tuanya ketika sedang mencoba membangun komunikasi. Selain itu, ada beberapa anak yang sering mengalami kekerasan fisik dari orang tua seperti dijewer, diguyur air, dan masih banyak lagi. Sebagian dari anak penyandang disabilitas terkadang pendapatnya sering disepelekan oleh orang tuanya karena dibandingkan dengan saudaranya yang kondisinya normal.

⁶Nurul Saadah Andriani et al., *Situasi perlindungan anak penyandang disabilitas di daerah istimewa yogyakarta*, (Daerah Istimewa Yogyakarta: Sentra Advokasi Perempuan, Difabel & Anak (SAPDA), 2022), 22.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan terdapat sekitar 3 keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Pertama, Ratna. Yaitu seorang anak berkebutuhan khusus tuna netra berusia 18 tahun, tinggal di Pamekasan bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Ia sering bergantung pada keluarganya untuk aktivitas sehari-hari, seperti mandi dan makan, karena keterbatasan penglihatannya. Ratna mengalami kesulitan bergerak dan sering terjatuh jika berjalan sendiri, sehingga aktivitasnya dibatasi. Meskipun memiliki kemampuan komunikasi yang baik, Ratna tidak mendapatkan pendidikan yang layak setelah berhenti dari sekolah khusus karena kurangnya dukungan moril dan materil dari keluarganya. Hal ini mengakibatkan ia tidak mendapatkan akses pendidikan yang seharusnya, sehingga hak-haknya sebagai anak disabilitas tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.⁷

Selain Ratna, terdapat pula Ihsan. Seorang laki-laki berusia 22 tahun dengan Down Syndrome, yang ditandai oleh penampilan fisik khas dan keterlambatan perkembangan. Ia mengalami kondisi ini sejak lahir dan sering diremehkan oleh orang tua serta orang-orang terdekatnya. Sejak kecil, Ihsan tinggal bersama kakek dan neneknya karena orang tuanya mengabaikan hak-haknya sebagai anak berkebutuhan khusus. Ihsan tidak bisa berbicara dan hanya bisa

⁷Tutik, "Ibu, Wawancara Langsung" (Kelurahan Gladak Anyar, 2024).

mengungkapkan perasaannya dengan raungan saat lapar atau tidak nyaman. Sayangnya, ia tidak pernah mendapatkan pendidikan atau perawatan khusus untuk mengembangkan kemandirian, berbeda dengan Ratna. Dalam hal ini, orang tua Ihsan tidak memenuhi tanggung jawab mereka untuk memberikan pengasuhan, perawatan, dan pendidikan yang layak.⁸

Selain keduanya, terdapat pula Nafis. Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang tinggal bersama neneknya karena orang tuanya bekerja di luar kota. Sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, Nafis memiliki banyak teman sebaya, namun ia sering dianggap nakal oleh tetangga karena perilakunya yang merusak dan agresif, seperti memukul teman dan merusak tanaman. Nafis didiagnosis dengan tuna rungu dan ADHD, yang menyebabkan kesulitan dalam berinteraksi dan mengendalikan emosinya. Neneknya sering melarangnya bermain di luar rumah untuk mencegah masalah, sehingga Nafis lebih sering bermain sendiri di dalam rumah, yang terkadang membuat ruangan berantakan.⁹

Tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus perlu diperhatikan, karena kewajiban orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya memiliki peran yang begitu penting terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus. Pemikiran ini didukung dalam buku dengan judul “ Buku

⁸Andina Asbun, “Ibu, Wawancara Langsung” (Kelurahan Gladak Anyar, 2024).

⁹Andi Rahmat, “Bapak, Wawancara Langsung” (Kelurahan Gladak Anyar, 2024).

Pengasuhan Orang Tua Pada Anak Dengan Kebutuhan Khusus “ yang juga turut menyatakan bahwa peran aktif orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu bentuk dukungan yang berdampak terhadap kesehatan maupun perkembangan anak baik secara fisik maupun psikologis.¹⁰

Dalam perspektif fiqih yang tertuang pada buku berjudul “Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas” menegaskan pula bahwa tidak ada diskriminasi terhadap mereka yang menyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Islam memandang setara, mereka harus diperlakukan sama dan diterima dengan tulus serta tanpa stigma negatif dalam kehidupan sosial. Bahkan Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas.¹¹ Islam menghargai hak penyandang disabilitas dengan pandangan penyeteraan seluruh umat manusia, sedangkan hal yang membedakan hanya tingkat ketakwaan. Karena pada kenyataannya dalam sudut pandang fiqhiyyah, penyandang disabilitas tetap dibebani kewajiban menjalankan kewajiban syariat (taklif) selama akal mereka masih mampu bekerja dengan baik. Tentunya pelaksanaan kewajiban itu dengan mempertimbangkan kondisi. Penyandang disabilitas diperbolehkan menjalankan kewajiban sesuai dengan batas

¹⁰ M. Yani, Luh Surini Yulia Savitri, dan Evi Ratnawati, *Buku Pengasuhan Orang Tua Pada Anak Dengan Kebutuhan Khusus*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2018), 4.

¹¹ Ahmad Ishomuddin et al., *Fikih Penguatan Penyandang disabilitas*, ed. Sarmidi Husna dan A. Khoirul Anam, *Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU*, II. (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2019), 204.

kemampuan dengan tanpa mengurangi nilai keutamaan ibadah sedikitpun.

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas tentang masih banyaknya para anak disabilitas yang tidak memperoleh haknya, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana peran orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak anak disabilitas di lingkungan Kelurahan Gladak Anyar. Sehingga dalam hal ini, disusunlah penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqih Disabilitas (Studi Kasus Di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusunlah fokus penelitian dalam penelitian dengan judul Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqih Disabilitas (Studi Kasus Di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan) sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman orang tua tentang kewajiban dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana praktik pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak penyandang disabilitas di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana perspektif fiqih disabilitas tentang pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak penyandang disabilitas di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui pemahaman orang tua tentang kewajiban dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui praktik pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak penyandang disabilitas di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

3. Untuk mengetahui perspektif fiqh disabilitas tentang pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak penyandang disabilitas di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai kegunaan atau manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan teori, informasi dan pengetahuan tentang tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak penyandang disabilitas, Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi keilmuan bagi akademisi dan praktisi hukum keluarga, Sebagai sarana dan bahan pertimbangan dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Dan penelitian ini bisa dijadikan pertukaran informasi dan memberikan manfaat bagi keluarga diantaranya:

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber wawasan dan pengetahuan sehingga dapat dijadikan salah satu referensi, khususnya pada kepentingan perkuliahan dan untuk peneliti berikutnya.

- b. Bagi Penulis

Sebagai bahan untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama study diperguruan tinggi dengan kasus-kasus yang ada di dunia nyata.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Sebagai bahan informasi, rujukan dan pertimbangan masyarakat khususnya para orang tua yang mempunyai anak penyandang disabilitas sehingga dapat bertanggungjawab dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

E. Definisi Istilah.

Dalam judul penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara oprasional, oleh karena itu peneliti perlu memberikan batasan pengertian secara definitif agar dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti.

Ada beberapa istilah tersebut diantaranya:

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas yang harus di penuhi, memiliki konsenkuensi hukuman terhadap kegagalan, dan mengerjakan tugas sebaik mungkin, tidak menyalahkan orang lain bila terjadi kesalahan dalam melakukan tugas yang diemban serta fokus pada tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan menekankan sikap positif seperti memberikan kepada orang yang membutuhkan.

2. Orang Tua

Orang Tua adalah seorang pria dan wanita yang terikat dengan sebuah perkawinan yang bertanggung jawab penuh terhadap lingkungan keluarga terutama terhadap anak-anaknya, pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa.

3. Hak

Hak merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang yang dapat diminta atau diharapkan, dan penggunaannya tergantung pada pribadi masing-masing. Hak juga dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan atau menerima sesuatu yang sudah seharusnya diterima atau dilakukan.

4. Anak Disabilitas

Anak Disabilitas merupakan sebutan untuk anak – anak yang memiliki kekurangan atau keterbatasan secara fisik, mental, ataupun gabungan dari keduanya. Disabilitas sendiri adalah suatu keterbatasan kemampuan bahkan kehilangan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang orang normal lakukan.

Jadi tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yaitu tugas yang harus dipenuhi oleh seorang pria dan wanita yang terikat dalam pernikahan untuk anaknya yang memiliki kekurangan atau keterbatasan, baik secara fisik atau mental.

5. Fiqih Disabilitas

Fiqih disabilitas adalah cabang dari ilmu fiqih yang membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan khusus para penyandang disabilitas. Fiqih ini bertujuan untuk memberikan panduan agar ibadah, interaksi sosial, dan berbagai aspek kehidupan lainnya dapat dilaksanakan oleh penyandang disabilitas dengan cara yang sesuai dan adil, sesuai dengan kemampuan mereka.

Dalam penelitian ini, perspektif fiqih disabilitas merupakan suatu alat yang akan menjadi alat analisis mengenai bagaimana peran orang tua dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.